

ABSTRAK

Sebuah perjanjian pada mulanya lahir dari ketidak-samaan atau terdapat perbedaan-perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang di kehendaki para pihak yang saling berkaitan seperti halnya Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Solar Industri No. 01.8/X/SJAN/001/2017, menjadi landasan bagi kemitraan dalam penyediaan dan pengangkutan BBM Solar Industri/Non Subsidi untuk kebutuhan seluruh kebun dan unit kerja PTPN I. Perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban bertimbang balik antara penjual dan pembeli, namun kenyataannya PTPN I tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, dalam hal ini PTPN I dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga pihak yang mengalami wanprestasi perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam Putusan Nomor 627 K/Pdt/2020. Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa langkah-langkah preventif dan represif telah diambil untuk menangani kasus ini. PT Widya Karya Sejahtera telah memperhatikan asas-asas hukum perjanjian dan mengambil langkah hukum dengan mengirimkan surat somasi serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Langsa terhadap PTPN I yang tidak memenuhi kewajibannya. Pengadilan memutuskan bahwa putusan Pengadilan Negeri Langsa pada tingkat pertama telah mencerminkan keadilan (*rechtsgerechtigheid*), menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*), serta memberikan kemanfaatan hukum (*rechtsutiliteit*), sehingga hal ini menunjukkan efektivitas perlindungan hukum represif.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi, Perlindungan Hukum